

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dalam tindak pidana korupsi saat ini belum dapat meringankan saksi pelaku yang bekerjasama dan belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) SEMA Nomor 4 tahun 2011 tersebut hanya memberikan semangat perlindungan bagi *Whistleblower* dan *Justice collaborator* namun tetap dihukum bila menjadi bagian dari pelaku. SEMA Nomor 4 tahun 2011 juga hanya berlaku *intern* dikalangan hakim sebagai bahan pertimbangan yang meringankan untuk memutus perkara *Whistleblower* dan *Justice collaborator* yang terlibat dalam kasus.
2. Hambatan yang timbul dalam Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dalam tindak pidana korupsi adalah mengenai Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA tersebut merupakan Surat yang diedarkan bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat sehingga dapat di laksanakan atau tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. SEMA ini juga bukan merupakan payung hukum bagi *Justice collaborator* sehingga seorang

*Justice collaborator* ini tidak punya kepastian hukum dan tidak punya kepastian untuk mendapatkan perlindungan hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan bagi saksi pelapor (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) dalam tindak pidana tertentu hanya merupakan pedoman saja bagi aparat penegak hukum khususnya bagi para hakim dalam menangani kasus tindak pidana yang berkaitan dengan *Justice collaborator* dalam pertimbangan yang meringankan untuk memutus perkara bagi *Justice collaborator* atas inisiatifnya yang sudah mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar jejaring pelaku tindak pidana tersebut yang lainnya.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah dan DPR agar segera membuat suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk Undang-Undang atau melakukan revisi terhadap peraturan Perundang-Undangan terkait dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Undang-Undang tentang perlindungan saksi yang memberikan pengaturan yang memadai terhadap *Justice collaborator* dalam peradilan pidana dengan melakukan peninjauan kembali tentang hakikat *Justice collaborator* guna menghasilkan suatu peraturan Perundang-Undangan

yang baik sehingga dapat memberikan dayaguna yang maksimal terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Kepada aparat hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi, kiranya dapat memperhatikan keberadaan *Justice collaborator* serta dapat memberikan perlindungan yang optimal sehingga keberadaan *Justice collaborator* dalam peradilan pidana dapat memberikan peran yang maksimal dalam mengungkap tindak pidana dan pelaku utama lainnya dalam jaringan tindak pidana terorganisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Penerbit PT. Raja Grafindo persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, S.H, dkk, 1984, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Gramedia, Jakarta
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, penerbit sinar grafika, Jakarta
- Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi kedua*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Penerbit PT. ALUMNI, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan hukum terhadap Whistleblower dan Justice collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime*, Penerbit PT. Alumni, Bandung
- Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan tindak pidana korupsi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Chaerudin, S.H., M.H. dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT. Refika Aditama, hlm 1, Bandung

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang pengesahan United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime (UNTOC)
- Undang-undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC ( United Nations Convention Against Corruption)
- Undang-undang nomor 13 tahun 2006 juncto Undang- Undang nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*)

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Ham, Jaksa Agung, Kepala Polisi Republik Indonesia ketua KPK dan ketua LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelaku dan saksi pelaku yang bekerjasama dan yang

Inpres (Instruksi Presiden) nomor 9 tahun 2011 tentang RAN PK.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### 3. Jurnal

River Yohanes Manalu, 2015, "*Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi*", Jurnal Lex Lex Crimen; Vol 4, No 1 (2015). <http://e-journal.hukum.sam-ratulangi.ac.id>, diakses 13-02-2015

Irwan Adi Cahyadi, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam hukum positif di Indonesia, <http://studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/564>, diakses Mei 2014

Nurhikmah Saleh, Kajian Yuridis terhadap *Justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4506/Jurnal.doc>

Septian Pradipta Nugraha, Perlindungan bagi *Justice collaborator* atas kesaksiannya yang diberikan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. <http://hukum.studenjurnal.ub.ac.id/februari> 2013

### 4. Internet

<http://kbbi.web.id/meringankan> diunduh tanggal 13 mei 2015

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, 2001, hlm 597. <https://mukhsanrofi.wordpress.com>

Perlakuan terhadap pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana tertentu <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id> diakses 21 januari 2011

<http://hukumonline.com>, diakses pada tanggal 20 september 2011

Rahman amin, Kebijakan hukum pidana terhadap Justice collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. [http ://hukum online.co.id/](http://hukumonline.co.id/) diakses bulan maret 2014



## **LAMPIRAN**



Jakarta, 10 Agustus 2011

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 05/Bua.6/Hs/SP/VIII/2011

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi

2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri

Di-

Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN**  
Nomor: 04 Tahun 2011

Tentang

**PERLAKUAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA  
(WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG  
BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATORS) DI DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU**

1. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.
2. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir kesatu di atas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif.
3. Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003 antara lain mengatur sebagai berikut:

Ayat (2): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu "mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan "kekebalan dari penuntutan" bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice*

*Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

4. Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes* 2000);
5. Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 telah pula meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi tersebut, oleh karena itu nilai-nilai moralitas hukum dari konvensi tersebut sepatutnya diadopsi di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait;
6. Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*WhistleBlower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) memang telah diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:
  - (1) Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.
  - (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya.

7. Dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut diatas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya;
8. Pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) adalah sebagai berikut:
  - a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya;
  - b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.
9. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut :
  - a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
  - b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-

bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;

- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
- i. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
  - ii. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

- d. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- i. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang Bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
  - ii. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



HARIFIN A. TUMPA

Tembusan Kepada Yth.

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI
2. Jaksa Agung-RI
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.
4. Kapolri.
5. Ketua LPSK



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682  
Fax (0274) 555241  
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/1141

2129/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/REG/1524/3/2016 Tanggal : 22 Maret 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : REGINA MACARYA PALAPIA  
No. Mhs/ NIM : 120510893  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum Univ. Atmajaya Yogyakarta  
Alamat : Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta  
Penanggungjawab : G. Aryadi, SH. MH  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 4 TAHUN 2011 YANG MERINGANKAN SANKSI PELAKU (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 22 Maret 2016 s/d 22 Juni 2016  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

REGINA MACARYA PALAPIA

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 23-03-2016  
An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris

Drs. HARDONO  
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY  
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta  
4. Ybs.



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

**YOGYAKARTA**

Email: [pn.yogya@gmail.com](mailto:pn.yogya@gmail.com), situs : [www.pn-yogyakarta.go.id](http://www.pn-yogyakarta.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 28/Ket/IV/2016/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta  
menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

**REGINA MACARYA PALAPIA**

Nomor Mahasiswa : 10893  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal  
23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 untuk penelitian Skripsi yang  
berjudul:

**“PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 4  
TAHUN 2011 YANG MERINGANKAN SAKSI PELAKU (JUSTICE  
COLLABORATOR) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI“**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 11 April 2016  
Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Muda Hukum

**SATRIYO WIRATMOYO, S.H**  
NIP. 19630218 1985 03 1 004